

EDISI : Kamis, 14 Februari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media: *BALI POST*

Kategori: *Kriminal*

Bobol Warung

Polisi Amankan Oknum Pelajar

Singaraja (Bali Post) -

Seorang oknum pelajar yang masih di bawah umur, Ketut DJ (16), terpaksa berurusan dengan polisi. Pelajar asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan ini nekat mencuri di warung milik korban Komang Sutirini (38), warga Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan. Menariknya, sebelum kasus ini terungkap, Ketut DJ empat kali berhasil membobol warung milik korban yang sama.

Kapolsek Sawan AKP Ketut Wisnaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Rabu (13/2) kemarin, mengatakan kasus pencurian itu diketahui Minggu (10/2) lalu pukul 02.30 Wita. Saat itu korban baru bangun tidur sekitar pukul 07.00 Wita. Melihat pintu warung terbuka korban curiga. Apalagi, kemudian korban menemukan pintu laci yang biasa dipakai menyimpan uang berjualan itu juga tampak ada bekas dibuka secara paksa.

Menyadari kejadian ganjil itu, korban lantas menyuruh anaknya membuka rekaman kamera pengintai (CCTV - red) yang terpasang di warungnya. Rekaman CCTV itu kemudian diserahkan kepada polisi sembari melapor ke polisi. Dari rekaman kamera tersembunyi itu, ciri-ciri pelaku mengarah pada Ketut DJ. Dengan bukti

awal itu, Unit Reskrim Polsek Sawan kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya, Ketut DJ berhasil diamankan tanpa perlawanan. "Kasus ini kita unguap setelah ciri-ciri pelaku kita dapat dari rekaman CCTV yang diserahkan korban. Sempat kita buntuti dan setelah semua bukti kuat, yang bersangkutan kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Menurut AKP Wisnaya, dari pemeriksaan sementara, Ketut DJ datang ke warung korban itu mengendari sepeda motor DK 4389 VF milik orangtuanya. Di lokasi kejadian, dia masuk ke dalam warung melalui jendela belakang. Di dalam warung itu, dia mengambil uang Rp 100.000, sebungkus rokok, dan beberapa jenis barang dagangan milik korban. Setelah mendapatkan hasil curian itu, Ketut DJ meninggalkan warung milik korban.

Selain itu, Ketut DJ juga mengaku kalau sebelum diamankan polisi, tercatat sudah empat kali mencuri di warung yang sama. Dari aksinya itu, Ketut DJ men-

curi sepatu, baju kaos, dan HP. Akibat perbuatannya itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta.

Untuk mempertanggung-

jawabkan perbuatannya, oknum siswa salah satu SMA di Kecamatan Sawan itu menjalani proses hukum lebih lanjut. (kmb38)



Nama Media: **BALI POST**

Kategori: **PILEG**

Oknum Caleg DPR-RI Dilaporkan ke Bawaslu

Singaraja (Bali Post) -

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Seririt melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng. Dugaan pelanggaran itu dilakukan oknum calon legislatif (caleg) DPR-RI dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Bali, GNW.

Oknum caleg ini ditemukan melaksanakan kampanye di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, tidak mencari surat pemberitahuan tertulis dari kepolisian terdekat yang ditembuskan ke jajaran KPU dan jajaran Bawaslu. Dugaan pelanggaran itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu Buleleng, Rabu (13/2) kemarin. Bawaslu telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dipimpin Ketua Majelis Pemeriksa sekaligus Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugiardana. Dari sidang pendahuluan itu diputuskan, laporan Panwascam Seririt itu memenuhi syarat material dan syarat formal. Dengan keputusan itu, Bawaslu telah melayangkan surat kepada oknum caleg GNW untuk hadir pada sidang pemeriksaan adjudikasi, Kamis (14/2) ini.

Anggota Panwascam Seririt I Gede Agus Arimbawa mengatakan, dugaan pelanggaran administrasi ini ditemukan ketika oknum caleg GNW melaksanakan kampanye di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt pada 8 Februari 2019 lalu. Kampanye ini diikuti sekitar 50 sampai 80 orang.

Saat melakukan pengawasan, pihaknya mengonfirmasi kepada caleg GNW terkait surat pemberitahuan kegiatan kampanye tertulis dari aparat kepolisian terdekat. Dari konfirmasi itu, oknum caleg bersangkutan tidak menunjukkan surat pemberitahuan tertulis. Dia menyebut kalau sudah melaporkan kegiatan kampanye itu kepada polisi melalui pesan WhatsApp (WA - red). Mendapat penjelasan itu, Arimbawa berusaha menjelaskan bahwa, surat pemberitahuan kampanye itu dibuat tertulis. Ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 29 ayat (1) yang berbunyi petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya. Atas dugaan pelanggaran itu, dia kemudian melaporkan kejadian itu kepada Bawaslu. "Kami sampaikan kalau surat pemberitahuan tertulis itu ditembuskan ke jajaran KPU dan jajaran Bawaslu, namun yang bersangkutan menyebut sudah melaporkan kegiatannya kepada polisi melalui pesan WA kepada polisi. Karena terindikasi ada pelanggaran kami laporkan ke Bawaslu," katanya.

Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugiardana mengatakan, dari hasil persidangan pemeriksaan pendahuluan, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh oknum caleg GNW itu diputuskan telah memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Adapun syarat formal menyangkut identitas pelapor I Gede Agus Arimbawa sebagai anggota Panwascam Seririt dan terlapor GNW caleg DPR-RI. Sedangkan, syarat materiil meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan dan peristiwanya telah memenuhi unsur-unsur. Sesuai mekanisme, Bawaslu akan melanjutkan penanganan kasus itu melalui sidang adjudikasi dengan memeriksa oknum caleg bersangkutan.

"Sesuai keputusan kami, laporan Panwascam Seririt itu memenuhi syarat materiil dan formal, sehingga kasus ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada yang bersangkutan besok (Kamis 14/2 hari ini)," katanya. (kmb38)